



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

**PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2021-2026**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK**



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 39 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026;
- b. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021- 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok ke Kayu Arosukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2021 - 2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

5. Dinas Sosial;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar; dan
 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi :
1. Dinas Perhubungan;
 2. Dinas Lingkungan Hidup;
 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
1. Dinas Pertanian;
 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
 3. Dinas Perikanan dan Pangan.
- d. Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi :
1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat Daerah;
 4. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 6. Badan Keuangan Daerah;
 7. Kecamatan.

Pasal 4

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi;
- c. RTRW Kabupaten Solok tahun 2021-2031; dan
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Pasal 5

Penetapan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006 – 2025;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka penetapan Renstra Perangkat Daerah, dilakukan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 sampai dengan tahun perencanaan

2026 dengan sasaran, tujuan dan program RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026; dan

- c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Renstra Perangkat Daerah sekurang – kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 8

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : PENDAHULUAN
- Bab II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN
- Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- Bab VIII : PENUTUP

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (3) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (4) Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Apabila dalam hal pelaksanaan, RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal ~~9 Desember~~ 2021

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka

pada tanggal ~~9 Desember~~ 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



JASRA ARNODA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
B. Sumber Daya Inspektorat Daerah.....	16
C. Kinerja Pelayanan.....	22
D. Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Pelayanan.....	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	31
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	31
B. Telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih..	37
C. Telaahan RPJMD.....	43
D. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
A. Tujuan	51
B. Sasaran.....	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	54
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	60
BAB VIII PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Aparatur Inspektorat Berdasarkan jabatan.....	16
Tabel 2.2	Komposisi Aparatur Inspektorat Berdasarkan Jenis Kelamin.....	17
Tabel 2.3	Komposisi Aparatur Inspektorat Berdasarkan Golongan.....	17
Tabel 2.4	Jumlah Fungsional Auditor	17
Tabel 2.5	Jumlah Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).....	18
Tabel 2.6	Klasifikasi aparatur menurut tingkat pendidikan.....	18
Tabel 2.7	Komposisi Aparatur Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan...	18
Tabel 2.8	Komposisi SDM berdasarkan sertifikat profesi yang dimiliki.....	19
Tabel 2.9	Daftar Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021..	20
Tabel 2.10	Rekapitulasi Sumber Daya Inspektorat.....	22
Tabel 2.11	Target Kinerja Inspektorat Daerah Periode 2016-2021.....	23
Tabel 2.12	Pencapaian Kinerja Periode 2016-2021.....	24
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi periode 2016-2021.....	27
Tabel 2.14	Analisa SWOT.....	29
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan.....	32
Tabel 3.2	Faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian target Kinerja Inspektorat Daerah.....	44
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.....	52
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.....	55
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Solok	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Perencanaan.....	2
Gambar II.1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah.....	10



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026. Dokumen Renstra Inspektorat 2021-2026 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan Inspektorat dalam rentang waktu 2021 hingga 2026.

Renstra Inspektorat 2021-2026 memuat sasaran, tujuan, program dan kegiatan dalam rangka mensukseskan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra ini menjadi ukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah sehingga diharapkan dapat sebagai pemicu bagi seluruh elemen pada Inspektorat Daerah kabupaten Solok untuk mencapai kinerja secara maksimal. Penyusunan Renstra Inspektorat diharapkan mampu mewujudkan tertib administrasi perencanaan, sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan yang lebih terarah dan terukur.

Kami menyadari di dalam menyusun Rencana Strategis ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan teknik perumusan maupun penyajiannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Renstra ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentuan kebijakan selanjutnya.

Arosuka, Oktober 2021
Pit. INSPEKTUR DAERAH,



DERY AKMAL, ST.
NIP. 19840414 201101 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan di bidang pengawasan yang pelaksanaannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4), dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakabupati Solok terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026. Renstra SKPD merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD Daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan anggaran Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Solok dilakukan secara bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2021-2026, melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan direview untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan oleh Inspektorat Kabupaten Solok selaku kepala Perangkat Daerah, kemudian dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Barenlitbang Kabupaten Solok.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Inspektorat Kabupaten Solok 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026, Renstra kementerian dan lembaga serta Renstra Propinsi. Ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra kementerian lembaga dan Renstra propinsi dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dibawah koordinasi Barenlitbang Kabupaten Solok. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD. Inspektorat Daerah selaku Aparatur Pengawas Independen Pemerintah (APIP) sangat berperan penting dalam mewujudkan visi Kepala Daerah melalui Misi Daerah yang ke 4, yaitu **Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.**

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Renstra K/L

Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga harus disertai dengan telaah Renstra Provinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Provinsi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 640/ 16/SJ tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Solok dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Solok tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Solok dengan Inspektorat Kabupaten Solok, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Kabupaten Solok.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Solok dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Solok, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Kabupaten Solok dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Solok untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Renstra Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, terdiri dari 8 (delapan) Bab yaitu;

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, keterkaitan Renstra Perangkat

Daerah dengan Renstra K/L dan Provinsi, landasan hukum, serta maksud dan tujuan.

BAB II. GAMBARAN PELAYAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur Perangkat Daerah, sumberdaya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya (sumber daya manusia dan asset), capaian-capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui renstra periode sebelumnya, capaian program yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD priode sebelumnya, serta mengulas Kekuatan, peluang, hambatan-hambatan utama dalam pencapaian visi dan misi kedepan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2016-2021 dan telaah Renstra Perangkat Daerah dalam RPJMD Telaah Kebijakan K/L/Provinsi dan telaahan RTRW dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran jangka menengah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Inspektorat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Kedudukan Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah, meliputi: pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan instansi pemerintah mencapai tujuan organisasi secara taat, hemat dan efisien dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas operasi organisasi. Inspektorat dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis melakukan evaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, serta proses tata kelola yang baik di lingkungan instansi pemerintah.

Peran Inspektorat sebagai pengawas internal tersebut adalah selaras dengan maksud Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyatakan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sebagai pengawas internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Inspektorat seyogyanya harus dapat melaksanakan peran dan fungsi tersebut diatas dengan sebaik-baiknya dan secara efektif harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2016, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2016, susunan struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Solok sebagai berikut :



Gambar II.1

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah



Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Solok terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Inspektur Pembantu I, Urusan Pemerintahan Umum dan Aparatur;
4. Inspektur Pembantu II, Urusan Organisasi dan kesejahteraan rakyat;
5. Inspektur Pembantu III, Urusan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
6. Inspektur Pembantu IV, Urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa.
7. Inspektur Pembantu V, Urusan Investigasi dan Pengaduan Masyarakat

Berikut ini dijelaskan mengenai uraian tugas Pejabat Struktural pada Inspektorat Daerah Kabupaten Solok :

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, perencanaan, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan kepegawaian, keuangan, perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan;
3. Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan (pembinaan, evaluasi, monitoring, reviu, audit pemantauan, penilaian, pendampingan serta validasi dan pemberian rekomendasi);
4. Pengendalian Kualitas Kerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
5. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
6. Pengoordinasian, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
7. Peningkatan kapabilitas APIP;
8. Pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kapabilitas APIP;
9. Pengoordinasian pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

II. Inspektur Pembantu I Urusan Pemerintahan Umum dan Aparatur,
mempunyai tugas :

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Pengawasan urusan Pemerintahan Umum dan Aparatur;
3. Mengoordinasikan rencana penugasan pengawasan;
4. Mengoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan urusan Pemerintahan Umum dan Aparatur;
5. Mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengawasan lainnya mencakup:
 - a. Audit operasional.
 - b. Audit tujuan tertentu atas pelanggaran disiplin aparatur.
 - c. Audit kinerja.
 - d. Penguatan kapabilitas kinerja (UPG, Reviu laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Evaluasi Laporan Kinerja OPD dan lain-lain).
 - e. Penataan reformasi birokrasi (SPIP, PMPRB online, Zona Integritas dan lain-lain).
 - f. Pengawasan lainnya terkait urusan Pemerintahan Umum dan Aparatur.
6. Membawahi dan melaksanakan pengendalian terhadap pejabat fungsional atas kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya;
7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan pemerintahan umum dan aparatur;
8. Membuat dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas;
9. Mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
10. Menginventarisasi permasalahan internal inspektorat maupun pemerintah daerah urusan pemerintahan umum dan aparatur;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh atasan.

III. Inspektur Pembantu II Urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat,
mempunyai tugas :

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Pengawasan urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Mengoordinasikan rencana penugasan pengawasan;
4. Mengoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengawasan lainnya mencakup:
 - a. Audit operasional.
 - b. Audit tujuan tertentu atas pengaduan nagari.
 - c. Audit kinerja.
 - d. Penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah nagari (Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Nagari, Monitoring dan Evaluasi Nagari, Audit operasional Nagari dan lain-lain).
 - e. Audit Perusahaan Daerah dan Lembaga lainnya
 - f. Pengawasan lainnya terkait urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat.
6. Membawahi dan melaksanakan pengendalian terhadap pejabat fungsional atas kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya;
7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat;
8. Membuat dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas;
9. Mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
10. Menginventarisasi permasalahan internal inspektorat maupun pemerintah daerah urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh atasan.

IV. Inspektur Pembantu III Urusan Keuangan dan Barang Milik Daerah,
mempunyai tugas :

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Pengawasan urusan keuangan dan barang milik daerah;
3. Mengoordinasikan rencana penugasan pengawasan;
4. Mengoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan urusan keuangan dan barang milik daerah;
5. Mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengawasan lainnya mencakup:
 - a. Audit operasional.
 - b. Audit tujuan tertentu atas kerugian keuangan daerah dan barang milik daerah.
 - c. Audit kinerja.
 - d. Penguatan akuntabilitas keuangan dan barang milik daerah (Reviu LKPD, Reviu RPJMD, Reviu Renstra, Reviu RKPD, Reviu RKA, Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah dan lainnya).
6. Membawahi dan melaksanakan pengendalian terhadap pejabat fungsional atas kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya;
7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan keuangan dan barang milik daerah;
8. Membuat dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas;
9. Mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
10. Menginventarisasi permasalahan internal inspektorat maupun pemerintah daerah urusan keuangan dan barang milik daerah;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh atasan.

V. Inspektur Pembantu IV Urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai tugas :

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja;

2. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Pengawasan urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Mengoordinasikan rencana penugasan pengawasan;
4. Mengoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengawasan lainnya mencakup:
 - a. Audit operasional.
 - b. Audit tujuan tertentu atas permasalahan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa serta penghitungan kerugian Negara/Daerah.
 - c. Audit kinerja.
 - d. Reviu penyerapan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa.
 - e. Rekomendasi dan penjatuhan sanksi blacklist perusahaan.
6. Membawahi dan melaksanakan pengendalian terhadap pejabat fungsional atas kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya;
7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
8. Membuat dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas;
9. Mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
10. Menginventarisasi permasalahan internal inspektorat maupun pemerintah daerah urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh atasan.

VI. Inspektur Pembantu V Urusan Investigasi, mempunyai tugas :

1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Pengawasan urusan Investigasi;
3. Mengoordinasikan rencana penugasan pengawasan;
4. Mengoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan urusan Investigasi;

5. Mengoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengawasan lainnya mencakup Audit tujuan tertentu atas pengaduan masyarakat dan atau pelaksanaan kegiatan yang merugikan keuangan negara dan daerah.
6. Membawahi dan melaksanakan pengendalian terhadap pejabat fungsional atas kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya;
7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan urusan Investigasi;
8. Membuat dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas;
9. Mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;

2.2 SUMBER DAYA INSPEKTORAT

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Daerah didukung oleh sumber daya aparatur yang berlatar belakang dari berbagai tingkatan disiplin ilmu, pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja. Sumber Daya Manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki berbagai macam jenjang pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Tabel 2.1
Komposisi Aparatur Inspektorat Berdasarkan jabatan
(Keadaan 30 September 2021)

No.	Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	0	0%
2	Jabatan Administrator	5	14,71%
3	Jabatan Pengawas	1	2,94%
4	Jabatan Fungsional Auditor	16	47,06%
5	Jabatan Fungsional P2UPD	4	11,76%
6	Fungsional Umum	8	23,53%
Total		34	100%

Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Solok sebanyak 58, 82% dalam jabatan fungsional dan 17, 65% pejabat struktural serta 23,53% berstatus fungsional umum. Kondisi ini sejalan dengan fungsi Inspektorat sebagai lembaga pengawasan, perlu ditunjang dengan aparatur fungsional (Auditor dan PPUPD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi inspektorat.

Sejauh ini komposisi jabatan fungsional dirasakan masih kurang mengingat beban tugas dan intensitas pekerjaan yang semakin tinggi.

Tabel 2.2
Komposisi Aparatur Inspektorat Berdasarkan Jenis Kelamin
(Keadaan 30 September 2021)

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase
1	Laki-laki	16	47,06%
2	Perempuan	18	52,94%
Total		34	100%

Komposisi laki-laki dan perempuan cukup berimbang, sejauh ini tidak dirasakan diskriminasi gender dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

Tabel 2.3
Komposisi Aparatur Inspektorat Berdasarkan Golongan
(Keadaan 30 September 2021)

No.	Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Golongan 4	7	20,59%
2	Golongan 3	25	73,53%
3	Golongan 2	2	5,88%
4	Golongan 1	0	0%
Total		34	100%

Komposisi pegawai berdasarkan golongan masih didominasi oleh golongan 3. Secara jabatan fungsional, golongan 3 berada pada jenjang fungsional ahli muda dan golongan 4 pada jenjang ahli madya dan memungkinkan dalam jabatan eselon 2 dan 3.

Tabel 2.4
Jumlah Fungsional Auditor (Keadaan 30 September 2021)

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Auditor Penyelia	1	6,25%
2	Auditor Pertama	2	12,5%
3	Auditor Muda	10	62,5%
4	Auditor Madya	3	18,75%
Total		16	100%

Seiring dengan komposisi berdasarkan golongan, jabatan fungsional auditor juga mayoritas dalam jenjang jabatan auditor ahli muda. Masih minim dalam jenjang auditor madya untuk mengemban fungsi sebagai pengendali teknis.

Tabel 2.5
Jumlah Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) (Keadaan 30 September 2021)

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Pengawas Pemerintah Madya	2	50%
2	Pengawas Pemerintah Muda	2	50%
3	Pengawas Pemerintah Pertama	0	0%
Total		4	100%

Jabatan PPUPD sebanyak 4 orang dirasakan sangat minim. Proses rekrutmen baru maupun perpindahan masih belum terlaksana sejauh ini.

Tabel 2.6
Klasifikasi aparatur menurut tingkat pendidikan

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase
a.	Sarjana S2	5	14,71%
b.	Sarjana S1 / Diploma IV	27	79,41 %
c.	Diploma III	1	2,94 %
d.	Diploma I / II	0	0 %
e.	SLTA / SLTP / SD	1	2,94%
Jumlah		34	100 %

Dalam hal pendidikan, 27 pegawai memiliki pendidikan strata 1, 5 pegawai strata 2, 1 orang Diploma 3 dan 1 orang SLTA. Dalam hal pendidikan dirasa cukup memadai.

Tabel 2.7
Komposisi Aparatur Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase
a.	S2 Ilmu Manajemen/Akuntansi	2	5,9
b.	S2 Ilmu Chief Information Officer	1	2,9
c.	S2 Ilmu Biologi	1	2,9
d.	S2Ilmu Perencanaan Pembangunan	1	2,9
e.	Ekonomi – Akuntansi	6	17,6
f.	Ekonomi - Manajemen	7	20,59
g.	Peternakan	1	2,9
h.	Apoteker	1	2,9
i.	Teknik	3	8,8

j.	Sosial – politik / pemerintahan	6	17,6
k.	Hukum	3	8,8
l.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	1	2,9
m.	Non spesifik (SLTA)	1	2,9
Jumlah		34	

Komposisi pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan cukup beragam, namun masih dibutuhkan pegawai dengan keahlian spesifik.

Tabel 2.8
Komposisi SDM berdasarkan sertifikat profesi yang dimiliki

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase
a.	Bersertifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	16	69,56
b.	Bersertifikat Internal Auditing seperti CIA/MIIA/PIIA	-	-
c.	Bersertifikat Akuntansi Publik seperti CA/CPA /ACCA/ACA	-	-
d.	Bersertifikat Akuntansi Manajemen / Akuntansi Umum seperti CMA/CIMA/CGA	-	-
e.	Bersertifikat Fraud Auditing	1	4,35
f.	Bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa	2	8,69
g.	Bersertifikat Pengawas Pemerintahan	4	17,39
Jumlah		23	100%

Masih sedikit aparatur fungsional yang memiliki sertifikasi keahlian teknis tertentu. Kebutuhan mengikuti diklat sertifikasi keahlian teknis menjadi hal yang dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi

2. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Solok didukung dengan sarana dan prasarana. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti komputer, laptop, printer, scanner menjadi kebutuhan utama. Demikian pula keberadaan kendaraan dinas untuk penunjang aktivitas ke lapangan. Kondisi aset Inspektorat daerah tahun 2021 sebagaimana daftar berikut:

Tabel 2.9
Daftar Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			B	RR	RB
1	Bangunan Gedung	1 Unit		1	
2	Kendaraan Roda 4	4 Unit	2	1	1
3	Kendaraan Roda 2	2 Unit		2	
4	Lemari Penyimpan	6 Unit	4	2	
5	Mesin Ketik	2 Unit	2		
6	Lemari Besi	1 Unit	1		
7	Rak Besi	1 Set	1		
8	Lemari Kaca	1 Unit	1		
9	Lemari kayu	6 Unit	4	2	
10	CCTV	2 Set	2		
11	Penghancur Kertas	2 Unit	1	1	
12	Pemotong Kertas	1 Unit	1		
13	LCD Proyektor	2 Unit	2		
14	Meja Kerja Kayu	15 Unit	15		
15	Meja Rapat	2 Unit	2		
16	Meja ½ Biro	6 Unit	6		
17	Kursi Rapat	28 Unit	28		
18	Kursi Tamu	8 Set	7		
19	Kursi Putar	3 Unit	3		
20	Bangku Tunggu	1 Set	1		
21	Kursi Lipat	5 Unit	5		
22	Meja Komputer	1 Unit	1		
23	Vacuum Cleaner	1 Unit	1		
24	Mesin Potong Rumput	1 Unit	1		
25	Lemari es	1 Unit	1		
26	Kipas Angin	4 Unit	4		
27	Tabung Gas	1 Unit	1		
28	Televisi	1Unit		1	
29	Sound System	1 Set	1		
30	Wireless	1 Unit	1		

31	Camera Video	1 Unit	1		
32	Tangga Aluminium	1 Unit	1		
33	Dispenser	3 Unit	3		
34	Handy Cam	1 Unit	1		
35	Meja kerja eselon 4	3 Unit	3		
36	Meja kerja pegawai	14 Unit	14		
37	Kursi Kerja eselon 2	1 Unit	1		
38	Kursi Kerja eselon 3	5 Unit	5		
39	Kursi kerja eselon 4	3 Unit	4		
40	Kursi kerja Pegawai	13 Unit	13		
41	Lemari Buku	15 Unit	15		
42	UPS	3 Unit	2	1	
43	Slide Proyektor	2 Unit	2		
44	Faximili	1 Unit	1		
45	Genset	1 Unit	1		
46	Stabilizer	1 Unit	1		
47	TV Monitor	3 Unit	3		
48	PC Unit	5 Unit	5		
49	Laptop	17 Unit	14	3	
50	Notebook	9 Unit	9		
51	Hard disk	7 Unit	7		
52	Printer	26 Unit	14	12	
53	Scanner	3 Unit	3		

Keberadaan sarana dan prasarana cukup baik dalam hal ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor, namun dirasakan kurang terhadap kendaraan dinas operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas ke lapangan. Bangunan kantor yang sudah tua juga perlu dilakukan pemeliharaan yang cukup signifikan, terutama kebutuhan WC yang representatif, Instalasi air yang lancar, keramik lantai yang perlu diperbaharui dan pengecatan dinding yang telah kusam.

Tabel 2.10
Rekapitulasi Sumber Daya Inspektorat

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1	Sumber Daya Manusia		
	Berdasarkan Jabatan	Sebagian dalam jabatan fungsional sebagai penunjang pelaksanaan tupoksi Inspektorat	Jumlah APIP masih belum memenuhi kebutuhan ideal
	Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah Laki-laki dan perempuan hampir berimbang.	
	Berdasarkan Golongan	Mayoritas berada pada golongan III	
	Jumlah Auditor	Auditor dominan pada jenjang jabatan auditor muda	Keterbatasan jumlah auditor madya sebagai pengendali teknis
	Jumlah PPUPD		PPUPD sebanyak 4 orang masih jauh dari kebutuhan ideal
	Berdasarkan Pendidikan	Latar belakang pendidikan cukup beragam	Masih kekurangan tenaga yang memiliki keahlian spesifik.
	Berdasarkan Setifikat		Masih sedikit yang memiliki sertifikat kompetensi teknis
2	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan sarana dan prasarana relatif baik	Kebutuhan kendaraan operasional masih dirasa kurang

2.3 KINERJA PELAYANAN

Tingkat capaian kinerja pelayanan (Pengawasan) Renstra sebelumnya periode 2016-2021 dapat digambarkan pada tabel berikut :



Tabel 2.11
Target Kinerja Inspektorat Daerah Periode 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Target Kinerja					
				2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peran sebagai assurance, consulting dan early warning system	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	% Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi LAKIP Minimal B	%	N/A	45	55	60	65	
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan perangkat daerah	% Penurunan Jumlah Temuan Audit BPK RI	%	N/A	5	N/A	N/A	N/A	
	Meningkatnya peran perangkat daerah	% Penurunan Jumlah Potensi Kerugian Negara/Daerah yang ditetapkan oleh BPK RI	%	N/A	6	80	N/A	N/A	
		% Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	N/A	72	80	N/A	N/A	
		% Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal	%	N/A	72	N/A	N/A	N/A	
	Meningkatnya maturitas SPIP daerah	Level Maturitas SPIP	Angka	N/A	3	3	3	3	
Meningkatnya level kapabilitas APIP	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Level APIP Kabupaten Solok	Angka	N/A	3	3	3	3	



Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Periode 2016-2021

No	INDIKATOR	Satuan	Target Kinerja Tahun ke-					Realisasi Kinerja Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	% Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi LAKIP Minimal B	%	N/A	45	55	60	65	N/A	0	84,61	95	100	N/A	0	153	158	153,8
2	% Penurunan Jumlah Temuan Audit BPK RI	%	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	71	N/A	N/A	N/A	N/A	1420	N/A	N/A	N/A
3	% Penurunan Jumlah Potensi Kerugian Negara/Daerah yang ditetapkan oleh BPK RI	%	N/A	6	80	N/A	N/A	N/A	N/A	81,8	N/A	N/A	N/A	N/A	110,5	N/A	N/A
4	% Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	N/A	72	80	N/A	N/A	N/A	69,13	80	N/A	N/A	N/A	96	100	N/A	N/A
5	% Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal	%	N/A	72	N/A	N/A	N/A	N/A	78	N/A	N/A	N/A	N/A	108	N/A	N/A	N/A
6	Level Maturitas APIP	Angka	N/A	3	3	3	3	N/A	1	3	3	3	N/A	0	100	100	100
7	Level APIP Kabupaten Solok	Angka	N/A	3	3	3	3	N/A	2	3	2+	2+	N/A	0	100	85,71	85,71

Analisis atas indikator dan target serta capaian Tahun 2016-2021

1. Indikator yang ditetapkan pada Renstra 2011-2015 sudah tidak relevan lagi dengan keadaan dan kondisi saat ini sehingga sebagian besar Indikator Renstra 2011-2015 tidak digunakan untuk penyusunan Renstra Tahun 2016-2021.
2. Indikator Kinerja Utama Renstra 2011-2015 banyak yang berorientasi output, sehingga untuk Indikator Kinerja Utama Renstra 2016-2021 diarahkan pada outcome.
3. Dari segi capaian, untuk keseluruhan target indikator Renstra 2011-2015 tercapai dengan baik, namun ada beberapa Indikator yang capaiannya dibawah 100 % dikarenakan faktor teknis, seperti :
 - a. Tahun 2013 capaian untuk indikator Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dan taat aturan dalam pengelolaan keuangan dan asset hanya sebesar 62%, hal ini karena SDM Pengawasan yang ada dialihkan untuk pemeriksaan khusus/kasus dalam rangka pemeriksaan atas berakhirnya masa Jabatan Wali Nagari, pemeriksaan khusus ini dilaksanakan atas dasar perintah Kepala Daerah. Disatu sisi capaian untuk indikator Jumlah Pemeriksaan khusus/kasus di Lingkup Pemda Kab.Solok meningkat menjadi 237%.
 - b. Untuk capaian Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di Lingkup Pemda Kabupaten Solok setiap tahunnya tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan :
 - ✓ Masih minimnya komitmen dari objek pemeriksaan terhadap kewajibannya dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari semenjak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima, sehingga banyak tunggakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) tahun-tahun sebelumnya dan ditambah tahun berjalan yang belum diselesaikan.
 - ✓ Minimnya sanksi yang tegas dari pimpinan terhadap Unit Kerja dan Aparatur yang tidak menyelesaikan TLHP yang menjadi tanggungjawabnya.
 - ✓ terdapat temuan hasil pemeriksaan yang sulit/tidak dapat ditindaklanjuti, baik disebabkan oleh cacat rekomendasi, rekomendasi yang tidak memadai, dan sebab lainnya yang tidak memungkinkan untuk menindaklanjutinya.

- ✓ Tim Penyelesaian kerugian Negara/Daerah kurang optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Untuk Tahun 2015 capaian untuk indikator Jumlah Aparatur Pengawasan yang memiliki kompetensi serta profesionalitas di bidang pengawasan dibawah 100% hal ini dikarenakan hal ini dikarenakan usulan diklat untuk 37 (tiga puluh tujuh) orang APIP, sampai dengan kondisi 31 Desember 2015 yang diakomodir menjadi peserta diklat teknis substantif ataupun penjenjangan oleh BPKP adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.
- d. Untuk capaian Jumlah Pemeriksaan khusus/kasus di Lingkup Pemda Kab.Solok, rata-rata capaian selama 5 tahun dibawah 100 %, hal ini dikarenakan untuk pemeriksaan khusus/kasus pelaksanaannya disesuaikan dengan permintaan, seperti pengaduan masyarakat, permintaan bantuan dari kejaksaan untuk perhitungan kerugian negara/daerah, permintaan bantuan dari pemeriksa eksternal, surat permintaan dari BKD untuk pemeriksaan pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti dengan permintaan izin pelaksanaan pemeriksaan khusus/kasus kepada Kepala Daerah. Khusus untuk indikator ini semakin rendah capaian yang diperoleh maka semakin baik, hal ini berarti tingkat penyimpangan yang terjadi tidak banyak.



Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi periode 2016-2021

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)	2016 (8)	2017 (9)	2018 (10)	2019 (11)	2020 (12)	2016 (13)	2017 (14)	2018 (15)	2019 (16)	2020 (17)
1)	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	282.204.445	888.074.350	1.247.715.000	385.950.000	617.633.904	274.950.964	857.434.841	1.238.441.363	378.681.592	613.796.516	97,43%	96,55%	99,26%	98,12%	99,38%
2)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.539.150	78.546.250	3.500.000	101.500.000	100.750.000	33.445.450	77.835.500	3.477.000	86.460.000	100.741.000	99,72%	99,10%	99,34%	85,18%	99,99%
3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.864.513.895	2.210.053.500	126.765.000	1.218.272.500	804.100.890	1.771.925.257	2.140.549.535	124.728.050	1.217.086.950	802.353.850	95,03%	96,86%	98,39%	99,90%	99,78%
4	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	236.704.750	390.926.000	168.434.000	136.706.900	97.258.026	212.183.180	365.269.797	168.235.257	136.683.883	97.258.026	89,64%	93,44%	99,88%	99,98%	100%
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	682.446.060	369.820.000		121.000.000	131.955.430	679.790.343	366.371.524		120.810.137	131.946.212	99,61%	99,07%		99,84%	99,99%

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG

Paradigma Inspektorat Daerah sekarang ini adalah sebagai *catalyst* dengan menjalankan fungsi *quality assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *early warning system* atau sebagai pemberi peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak eksternal. Dengan perubahan paradigma yang tadinya sebagai pemeriksa (*Wachdog*) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah (lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok). Hal tersebut sangat diperlukan guna mendukung misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Saat ini eksistensi Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan sangat besar perannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Peran Inspektorat tidak hanya untuk menemukan penyimpangan atau penyelewengan, akan tetapi lebih dari itu adalah pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta mengevaluasi efektivitas, efisiensi dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (*early wrning system, Quality assurance dan consulting*). Hasil pengawasan tersebut juga akan sangat bermanfaat bagi pimpinan secara berjenjang sebagai *Feedback* dalam perencanaan dan perumusan kebijakan serta input dalam siklus upaya perbaikan/penyempurnaan yang berkelanjutan.

Dalam pengembangan kinerja pelayanan pengawasan, Inspektorat diharapkan dapat bekerja secara efektif dan fungsi pengawasan harus independen dari pihak yang diawasi/diperiksa, tujuan dari pengawasan internal adalah sejauh mungkin bertindak independen dalam situasi yang dihadapi dan agar tidak kompromi mengenai hasil pengawasan yang dilakukan. Independensi bukan semboyan atau slogan saja. Hal ini adalah keadaan yang diperlukan agar Inspektorat Daerah dapat berfungsi secara optimal, pengawasan internal haruslah akuntabel yaitu menyadari kewajibannya dalam menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan Perangkat Daerah yang diawasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya tantangan Inspektorat Daerah dalam melakukan kinerja pelayanan pengawasan adalah indenpendensi dalam melakukan pengawasan.

Untuk menjawab tantangan tersebut diatas maka kedepan, peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan perlu didukung dengan tenaga/SDM yang lebih profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal dan dalam melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang diperiksa serta dibutuhkan dukungan penuh oleh Kepala Daerah serta Kepala Perangkat .

Sekaitan hal tersebut diatas maka diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis, dimana lingkungan internal meliputi kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) sedangkan lingkungan eksternal meliputi Peluang (*Oppurtunity*) dan ancaman (*Threaths*).

Tabel 2.14
Analisa SWOT

No.	Analisa SWOT	Uraian
1.	<i>Strengths</i> (Kekuatan)	<ul style="list-style-type: none">a. Adanya Peraturan yang mendukung pengawasan daerah.b. Adanya mekanisme pelaporan hasil Audit Inspektorat yang langsung ditujukan kepada Kepala Daerah yang berwenang dalam membuat kebijakanc. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disetujui oleh Kepala Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasand. Adanya komitmen pimpinan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersihe. Aparatur Pengawasan (Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD) yang melaksanakan kegiatan pengawasan telah memiliki sertifikasif. Adanya standar audit dan kendali mutu audit yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah (AAIP) yang mewadahi Auditor Internal.g. Adanya Internal Audit Charter yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Daerah, sehingga pengawasan yang dilakukan dapat mulai dari

		<p>perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan untuk merubah mindset OPD/Unit kerja bahwa tupoksi utama inspektorat bukan pemeriksaan melainkan pembinaan melalui kegiatan pengawasan.</p>
2.	Kelemahan (Weaknesses)	<p>a. Jumlah Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD belum sesuai dengan kebutuhan</p> <p>b. SOP yang ada diperlukan revisi sesuai dengan kondisi saat ini dan perubahan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>c. Sarana dan Prasarana belum memadai</p> <p>d. Anggaran untuk seluruh kegiatan Pengawasan belum memadai</p> <p>e. Anggaran untuk peningkatan kompetensi JF Auditor dan P2UPD belum memadai</p> <p>f. Buku terkait kegiatan pengawasan serta Peraturan-peraturan yang dipakai untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan belum terdokumentasi dan diarsipkan dengan baik</p>
3.	Opportunities (Peluang)	<p>a. Adanya tuntutan dari masyarakat dan kepala daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik.</p> <p>b. Adanya peluang kerjasama (<i>joint audit</i>) dengan APIP Kabupaten Kota lainnya sesuai dengan pedoman telaahan sejawat</p> <p>c. Adanya kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum</p>
4.	Threats (Ancaman)	<p>a. Banyaknya nagari yang harus diawasi dan luasnya wilayah Kabupaten Solok</p> <p>b. Belum optimalnya penyelesaian temuan hasil audit</p> <p>c. APIP sering dijadikan saksi ahli dalam perkara yang menyebabkan kerugian negara/daerah</p>

BAB III


PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Daerah Kabupaten Solok sebagai penyelenggara pengawasan atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat.

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Nagari.

Adapun permasalahan yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Solok adalah sebagai berikut dapat dilihat pada Tabel berikut ini :





Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Solok				
No	Permasalahan	Faktor yang menjadi penyebab		
		Internal (kewenangan Inspektorat)	Eksternal (Diluar Kewenangan Inspektorat)	
(1)	(2)	(4)	(5)	
1	Belum optimalnya sistem pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.	Regulasi yang ada masih berpedoman kepada Pemerintah Pusat, sebaiknya untuk setiap Peraturan Pusat sekaitan dengan kegiatan pengawasan yang menjadi isu strategis diturunkan menjadi Peraturan Kepala Daerah dan disosialisasikan kepada seluruh stakeholder terkait.	Pengawasan Internal dari pimpinan Perangkat Daerah belum berjalan maksimal Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh Aparatur yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan Asset belum berjalan maksimal	
2	Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil internal maupun eksternal masih berjalan lambat	Belum optimalnya penerapan Peraturan Bupati Solok Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional belum berjalan maksimal	Pemberlakuan dan atau Pemberian Sanksi terhadap Perangkat Daerah serta Aparatur yang bertanggungjawab atas hasil temuan pemeriksaan belum tegas. Tim penyelesaian Kerugaian Negara/Daerah belum bekerja secara optimal	



			Kepala Perangkat Daerah belum berperan secara aktif untuk mendorong Aparatur yang bertanggungjawab atas kerugian negara/ daerah untuk segera menyelesaikan temuan yang menjadi tanggungjawab Aparatur bersangkutan
3	Pelaksanaan Pengendalian Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah kerja belum berjalan maksimal.	Sistem Internal	Perangkat Daerah kerja belum sepenuhnya memahami tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
			Tidak adanya reward maupun punishment kepada Perangkat Daerah atas implementasi SPIP karena SPIP merupakan pengendalian atas berbagai resiko yang mungkin akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah serta SPI yang memadai merupakan salah satu aspek dalam pemeriksaan LKPD oleh BPK RI untuk memberikan opini atas LKPD Pemerintah Daerah



4	Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok belum berjalan maksimal.	Belum dilaksanakan pemantauan secara berkala (semester/triwulan) atas saran dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Inspektorat Daerah sekaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	<p>Banyak kegiatan yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk perbaikan kinerja Pemda serta mempercepat proses Reformasi Birokrasi yang belum dilaksanakan/dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok</p> <p>Perangkat Daerah/Unit Kerja belum sepenuhnya memahami PMPRB Online sebagai sarana untuk mewujudkan penataan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah.</p> <p>Tim Asesor yang telah dibentuk pada masing-masing Perangkat Daerah belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai asesor yang melakukan penilaian pada Perangkat Daerah sendiri.</p> <p>Perangkat Daerah kerja yang bertanggungjawab dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi belum menindaklanjuti saran/rekomendasi Inspektorat Daerah sekaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi</p>
---	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



5	Jumlah Tenaga profesional Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD dibandingkan kegiatan pengawasan yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh APIP belum proporsional	Belum optimalnya penerapan ANJAB/ABK. ASN yang mutasi dan berproses untuk menduduki jabatan fungsional auditor dan PPUPD masih sedikit.	Pemenuhan kebutuhan CPNS untuk inspektorat daerah masih kurang.
6	Penyelenggaraan pemerintahan nagari sekaitan dengan dana desa beresiko menjadi masalah jika tidak dikelola oleh Aparatur yang berkompeten dan profesional.	Belum optimalnya dilakukan Sosialisasi dan pendampingan Secara khusus sekaitan dengan peran pengawasan atas pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Inspektorat Daerah	SDM Penyelenggara Pemerintah Nagari masih belum memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
7	Kapabilitas APIP Kabupaten Solok masih berada pada Level 3 (dari 5 (lima) level) yang ada	Pelaksanaan kegiatan pengawasan belum sepenuhnya mempedomani Kendali Mutu APIP	BPKP Perwakilan Sumatera Barat selaku Instansi pembina peningkatan Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota belum meniadwalkan evaluasi atas peningkatan level APIP Kabupaten/Kota secara berkala (triwulan/semester)



		Dokumentasi serta pengarsipan setiap hasil dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan belum tertata dengan baik, sehingga banyak dokumentasi atau laporan atas kegiatan yang dilaksanakan tidak ditemukan.	
		Belum seluruh Aparatur APIP berperan dalam mewujudkan dan mempertahankan Kapabilitas level APIP Kabupaten Solok pada level 3 atau di atasnya.	
8	Sarana dan Prasarana	-	Dukungan Anggaran untuk perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana Inspektorat Daerah masih belum memadai
9	Anggaran	-	Dukungan Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan masih belum memadai

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**“Membangkit Batang Tarandam, Menjadikan
Kabupaten Solok menjadi Kabupaten Terbaik di
Sumatera Barat”**

Visi mempunyai dua bahagian kalimat yang perlu mendapat perhatian, yaitu “Membangkit Batang Tarandam” dan “Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat”. Makna dari kalimat “membangkit batang tarandam” adalah ungkapan untuk mengembalikan marwah Kabupaten Solok yang tengelam semenjak beberapa tahun terakhir. Pernyataan “Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat” untuk menjaga konsistensi atau relevansi dengan Visi Jangka Panjang Kabupaten Solok, “Kami Bertekad Menjadi Kabupaten Terbaik dari yang Baik”. Selanjutnya pernyataan “Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat” adalah bersifat heroik dan melambungkan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan.

Adapun yang menjadi misi Kepala Daerah Kabupaten Solok periode tahun 2021-2026 adalah :

1. Mengelola anggaran berbasis kebutuhan masyarakat.
Misi dimaksudkan Musrenbang menjadi prioritas utama dalam menyusun perencanaan dan penganggaran. dimana dalam pelaksanaan Musrenbang melibatkan seluruh SKPD terkait, anggota DPRD, dan stakeholder dari nagari, sehingga usulan dari musrenbang nagari menjadi gambaran kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya
2. Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkeadilan
Misi dimaksudkan untuk Pembangunan infrastruktur yang merata di setiap wilayah Kabupaten Solok yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan

kondisi geografis dari masing-masing nagari. Ketersediaan infrastruktur adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mengerjakan ekonomi dan mengembangkan kegiatan ekonomi di daerah pedesaan. Selain dari itu ketersediaan infrastruktur yang lebih baik diyakini dapat mengatasi persoalan yang dihadapi oleh petani dalam memasarkan output dan mendapatkan input yang diperlukan.

3. Meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia Melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Misi dimaksudkan untuk pembangunan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing dalam menjawab tantangan perkembangan jaman melalui peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan formal dan informal

4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata

Misi dimaksudkan untuk meningkatkan sektor pertanian yang komprehensif dari hulu ke hilir dengan pembibitan bibit unggul sesuai dengan potensi masing-masing daerah dan mengoptimalkan peran UMKM dan BUMD dalam pengelolaan dan pemasarannya. Disamping itu perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih.

Misi dimaksudkan untuk Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, manajemen kepegawaian, pengelolaan keuangan yang transparan, aspiratif dan akuntabilitas

6. Meningkatkan Tatahidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah

Misi dimaksudkan untuk Memfasilitasi dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam sektor agama dan budaya melalui peningkatan peran Tungku Tigo Sajarangan dan Tali Tigo Sapilin.

Inspektorat Daerah selaku APIP sangat berperan penting dalam mewujudkan visi Kepala Daerah melalui Misi Daerah yang ke 4, yaitu **Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*)**.

Untuk mewujudkan misi 4 Kabupaten Solok, Inspektorat Daerah turut berperan dengan cara :

1. Meningkatkan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan profesional.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui Pengawasan Internal
3. Meningkatkan peran APIP dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung hal tersebut maka ditetapkanlah program/kegiatan pengawasan prioritas yang terkait erat dengan pencapaian visi Kepala Daerah dan berhubungan langsung dengan Misi ke 4 Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

1. Pengawasan internal secara umum di lingkungan Pemerintah Daerah :
 - a. Audit Operasional, meliputi pemeriksaan atas 4 (empat) aspek, yaitu keuangan, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Manusia dan Asset. Audit operasional dilaksanakan pada Perangkat Daerah setiap tahunnya dengan tujuan untuk melakukan pembinaan atas pengelolaan 4 (empat) aspek. Selain untuk pembinaan, audit operasional yang dilaksanakan juga bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi pada Perangkat Daerah, sehingga pada saat menjadi sampel Audit oleh pihak eksternal tidak dijumpai temuan yang bersifat material dan berpengaruh negatif kepada Laporan keuangan Pemerintah Daerah.
 - b. Audit Tujuan Tertentu
Audit tujuan tertentu merupakan audit atas khusus/kasus, audit tujuan tertentu dilaksanakan atas permintaan Kepala Daerah atas

penyimpangan penggunaan keuangan daerah/negara maupun atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

c. Audit kinerja

Audit kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dengan kata lain menilai aspek efektifitas pada audit kinerja merupakan penilaian atas outcome dari output dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Selain itu untuk meningkatkan kapabilitas APIP menjadi level 3, maka salah satu indikatornya adalah pelaksanaan Audit kinerja oleh APIP.

d. Reviu, meliputi reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Reviu RKA, reviu atas LPPD dan LKPJ serta Reviu lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan reviu adalah memberikan keyakinan terbatas atas laporan yang disajikan sebelum disampaikan kepada instansi yang berwenang.

e. Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan pelaksanaan adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP, menilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Perangkat Daerah. Selain itu hasil penilaian evaluasi laporan kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

f. Kegiatan Pengawasan lainnya.

Seiring dengan perubahan paradigma APIP sebagai *Quality assurance* dan *consulting* serta *early warning system*, maka peran APIP tidak hanya untuk menemukan penyimpangan atau penyelewengan, akan tetapi lebih dari itu adalah pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta mengevaluasi efektivitas, efisiensi dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Seiring hal tersebut banyak Peraturan Perundang-Undangan yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh APIP melalui kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan kegiatan pengawasan

lainnya disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan Kebijakan yang ada.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Rangka Percepatan menuju Good Governance, Clean Governance dan Pelayanan Publik.

a. Penataan Reformasi Birokrasi

Penataan reformasi birokrasi sangat erat kaitannya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Dalam roadmap reformasi birokrasi banyak kriteria penilaian yang terkait erat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun kegiatan untuk mendukung penataan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

- 1) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
- 2) Evaluasi Periodik pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 3) Pembangunan Zona Integritas
- 4) Pengendalian Gratifikasi
- 5) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 6) Penguatan *Whistle Blowing System*
- 7) Penanganan Benturan Kepentingan
- 8) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

b. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut, baik hasil pemeriksaan internal maupun pemeriksaan eksternal dan penyelesaian tindak lanjut merupakan salah satu indikator untuk pencapaian opini WTP atas Laporan Pemerintah Daerah.

c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Nagari.

Pengawasan Urusan Pemerintahan Nagari dilakukan terhadap administrasi pemerintahan Nagari (desa) dan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Nagari, melalui :

- a) Audit operasional atas penyelenggaraan Pemerintah Nagari;
- b) Audit tujuan tertentu (khusus/kasus) atas pelanggaran penyelenggaraan pemerintah nagar;
- c) Monitoring dan Evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Faktor penghambat dan pendorong pada Inspektorat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) :

- a. Masih kurangnya sertifikasi masing-masing Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional P2UPD yang berkaitan dengan kompetensi di bidang pengawasan.
- b. Belum seimbang rasio antara Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD dibandingkan dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan.
- c. 80% lebih Auditor yang ada telah berjabatan Auditor Muda, sedangkan untuk pembentukan Auditor Pertama dari formasi penerimaan CPNS sangat minim.
- d. Kurangnya kegiatan pengembangan wawasan Jabatan Fungsional Auditor dan JF P2UPD melalui sharing informasi ke Kabupaten/Kota lainnya terkait kegiatan pengawasan.
- e. JF Auditor dan JF P2UPD belum sepenuhnya mempedomani standar audit serta kendali mutu dalam pelaksanaan penugasan pengawasan.

2. Sarana Prasarana :

- a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;
- b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan, hal ini dikarenakan luasnya jangkauan kegiatan pengawasan (74 Nagari);
- c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.

3. Anggaran :

Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi pagu Anggaran penunjang tugas pengawasan sebesar 1 % dari jumlah APBD Kabupaten Solok sesuai acuan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diinstruksikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Dan atau Hambatan

1. Mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas SDM yang ada melalui diklat/bimtek terkait pengawasan;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP dan Kementerian Dalam Negeri untuk fasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);

3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Sumatera Barat, Inpektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten/Kota lainnya untuk optimalisasi kegiatan pengawasan;
4. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang tersedia sesuai dengan rencana kerja dan PKPT yang telah ditetapkan;
5. Mengusulkan peningkatan anggaran secara bertahap sesuai dengan target kinerja pengawasan yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

3.3. TELAAHAN RPJMD

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, sesuai dengan Misi ke 4 RPJMD yaitu **Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**, Inspektorat Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD terdapat faktor-faktor penghambat maupun pendorong yang perlu menjadi perhatian agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD. Adapun faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah ditinjau dari Misi RPJMD adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.2

Faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian target Kinerja Inspektorat Daerah

Tujuan	Sasaran	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Aparatur Pengawasan yang mempunyai integritas dan kredibilitas.	Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas Aparatur Pengawasan.	Terbatasnya Anggaran untuk mengikuti Bimtek/Diklat Substantif yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas AP/IP	<ul style="list-style-type: none">- Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan <i>Good and clean Governance</i>- Adanya kesungguhan dan komitmen dari AP/IP untuk berupaya melaksanakan tugas secara profesional guna mewujudkan <i>good and clean governance</i>.
Terwujudnya peran Internal Pengawas sebagai quality assurance, consulting serta early warning system dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.	Rekomendasi hasil evaluasi laporan kinerja Perangkat Daerah belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab	<ul style="list-style-type: none">- Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan <i>Good and clean Governance</i>- Adanya kesungguhan dan komitmen dari AP/IP untuk berupaya melaksanakan tugas secara profesional guna mewujudkan <i>good and clean governance</i>.- Adanya aturan yang jelas atas pelaksanaan kegiatan



Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rekomendasi hasil reuiu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab	<ul style="list-style-type: none">- Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan <i>Good and clean Governance</i>- Adanya kesungguhan dan komitmen dari APIP untuk berupaya melaksanakan tugas secara profesional guna mewujudkan <i>good and clean governance</i>.- Telah dibentuk Tim Percepatan Opini WTP- Adanya aturan yang jelas atas pelaksanaan kegiatan
Terwujudnya pelaksanaan operasional program/kegiatan yang efektif, efisien dan ekonomis (3E), sesuai peraturan perundangan serta telah menerapkan SPI	<ul style="list-style-type: none">- Perangkat Daerah belum terbuka atas pembinaan yang dilakukan oleh APIP- Perangkat Daerah belum sepenuhnya mempedomani hasil Audit APIP untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya sehingga masih ditemui temuan yang berulang	<ul style="list-style-type: none">- Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan <i>Good and clean Governance</i>- Adanya kesungguhan dan komitmen dari APIP untuk berupaya melaksanakan tugas secara profesional guna mewujudkan <i>good and clean governance</i>.- Adanya aturan yang jelas atas pelaksanaan kegiatan



Menurunnya jumlah audit tujuan tertentu	- Perangkat Daerah belum terbuka atas pembinaan yang dilakukan oleh APIP - Perangkat Daerah belum sepenuhnya mempedomani hasil Audit APIP untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya sehingga masih ditemui temuan yang	- Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan <i>Good and clean Governance</i> - Adanya kesungguhan dan komitmen dari APIP untuk berupaya melaksanakan tugas secara profesional guna mewujudkan <i>good and clean governance</i> . - Adanya aturan yang jelas atas pelaksanaan kegiatan.
	Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	- Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan <i>Good and clean Governance</i> - Adanya kesungguhan dan komitmen dari APIP untuk berupaya melaksanakan tugas secara profesional guna mewujudkan <i>good and clean governance</i> . - Adanya aturan yang jelas atas pelaksanaan kegiatan. - Sebagian besar JF Auditor dan P2UPD telah memiliki sertifikasi Audit Kinerja.



Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Pengawas Eksternal	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah kerja serta Aparatur terkait untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menjadi tanggungjawabnya- Tidak adanya sanksi yang tegas bagi Perangkat Daerah dan Aparatur yang tidak menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan yang menjadi tanggungjawabnya	<ul style="list-style-type: none">- Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan <i>Good and clean Governance</i>- Adanya kesungguhan dan komitmen dari APIP untuk berupaya melaksanakan tugas secara profesional guna mewujudkan <i>good and clean governance</i>.- Adanya aturan yang jelas atas pelaksanaan kegiatan.- Adanya Tim Penyelesaian kerugian negara/daerah
Terlaksananya pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Nagari.	<ul style="list-style-type: none">- Aparatur Nagari belum sepenuhnya memahami mekanisme dan aturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan nagari	<ul style="list-style-type: none">- Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan <i>Good and clean Governance</i>- Adanya kesungguhan dan komitmen dari APIP untuk berupaya melaksanakan tugas secara profesional guna mewujudkan <i>good and clean governance</i>.- Adanya aturan yang jelas atas pelaksanaan kegiatan.



Meningkatkan peran APIP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengawasan lainnya yang mendukung penyelenggaraan pemerintah Daerah	Banyak kegiatan pengawasan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan permintaan dari BPKP Perwakilan tanpa disertai dengan sosialisasi dan Bimbingan teknis secara mendalam atas kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan	<div>- Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan <i>Good and clean Governance</i></div> <div>- Adanya kesungguhan dan komitmen dari APIP untuk berupaya melaksanakan tugas secara profesional guna mewujudkan <i>good and clean governance</i>.</div> <div>- Adanya aturan yang jelas atas pelaksanaan kegiatan</div>
	Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kab.Solok	Rekomendasi hasil penilaian penataan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh OPD/Unit kerja yang bertanggungjawab	<div>- Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan <i>Good and clean Governance</i></div> <div>- Adanya kesungguhan dan komitmen dari APIP untuk berupaya melaksanakan tugas secara profesional guna mewujudkan <i>good and clean governance</i>.</div> <div>- Adanya aturan yang jelas atas pelaksanaan kegiatan.</div>



	<p>Terwujudnya penyelenggaraan SPIP pada Perangkat Daerah</p>	<p>- Perangkat Daerah belum sepenuhnya memahami tujuan penting implementasi SPIP</p>	<p>- Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan <i>Good and clean Governance</i></p> <p>- Adanya kesungguhan dan komitmen dari APIP untuk berupaya melaksanakan tugas secara profesional guna mewujudkan <i>good and clean governance</i>.</p> <p>- Adanya aturan yang jelas atas pelaksanaan kegiatan.</p>
	<p>Terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP</p>	<p>- Pelaksanaan kegiatan pengawasan belum sepenuhnya mempedomani Kendali Mutu APIP</p> <p>- Dokumentasi serta pengarsipan setiap hasil dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan belum tertata dengan baik, sehingga banyak dokumentasi atau laporan atas kegiatan yang dilaksanakan tidak ditemukan.</p>	<p>Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kapabilitas APIP melewati level 3</p>

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas, isu-isu strategis yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Memaksimalkan peran Inspektorat Daerah sebagai *quality assurance* dan *consulting* serta *early warning system*.
2. Tingkat penyimpangan yang disebabkan kelemahan Perangkat Daerah dalam menelaah kebijakan/aturan sangat dominan pada pemeriksaan yang telah dilakukan Inspektorat.
3. Pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah masih lemah disebabkan sosialisasi terhadap aturan-aturan yang berlaku belum dilakukan secara intensif, terutama dalam pengelolaan asset daerah.
4. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan antar sesama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Lembaga Pengawasan Eksternal serta Aparat Penegak Hukum untuk pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
5. Sumber Daya Manusia yang bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
6. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Perangkat Daerah dan Aparatur terkait
7. Belum optimalnya penerapan SPIP di Jajaran Perangkat Daerah
8. Belum optimalnya pelaksanaan penataan reformasi birokrasi pada Pemerintah daerah Kabupaten Solok
9. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Solok mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

4.1 TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Adapun tujuan yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Solok untuk kurun waktu lima tahun 2021-2026 adalah :

1. **Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel**
2. **Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi**

4.2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat daerah Kabupaten Solok adalah:

1. Meningkatnya penguatan pengawasan internal dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan perangkat daerah
4. Meningkatnya tata kelola organisasi

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikaor capaiannya adalah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Meningkatnya Biokrasi yang Kapabel	Level Maturitas SPIP	Level 4			Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
				1 Meningkatkan penguatan pengawasan internal dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Nilai Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi	1,5	1,6	1,7	1,9	2,0	2,2
					2 Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan risiko	70%	70%	80%	90%	100%	100%
				2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase OPD dengan akuntabilitas kinerja bernilai minimal "BB"	55%	60%	65%	70%	75%	80%



2	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	Meningkatnya tata kelola organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	2,51	2,74	2,79	3,22	3,46	3,53		
						100%	100%	100%	100%	100%	100%		
						yang sesuai dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%		
						RKA SKPD	100%	100%	100%	100%	100%		
						Persentase Laporan keuangan OPD yang direview	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan perangkat daerah				1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit eksternal	60%	60%	62%	64%	66%	70%	
						2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal	75%	80%	82%	83%	84%	85%
						3	Persentase Laporan keuangan OPD yang direview	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						4	Persentase RKA SKPD yang sesuai dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah langkah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai unsur perangkat pengawas daerah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran misi dimaksud, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya

Dalam rangka mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai suatu rencana kinerja yang akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi dan arah kebijakan merupakan sebuah pedoman untuk tindakan aktual dan sistematis serta terpadu yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Guna mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Meningkatnya penguatan pengawasan internal dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah atas manfaat dan tujuan implementasi SPIP	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi pelaksanaan SPIP
				Menyusun rencana aksi terhadap peningkatan kapabilitas APIP
				APIP melaksanakan sosialisasi dan Bimtek penerapan Penyelenggaraan SPIP
				Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi pengelolaan risiko
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase OPD dengan akuntabilitas kinerja bernilai minimal "BB"	Meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah atas manfaat dan tujuan pengelolaan risiko	Melaksanakan sosialisasi dan Bimtek penerapan pengelolaan risiko
			Meningkatkan kompetensi tim evaluator Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Sertifikasi bagi evaluator yang melaksanakan kegiatan evaluasi Laporan kinerja
			Pembinaan atas penyusunan Laporan kinerja Perangkat Daerah	APIP melakukan Monitoring dan Evaluasi atas tindak lanjut yang diberikan terhadap Rekomendasi evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah



				APIP melakukan evaluasi atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah
				APIP menyusun perubahan regulasi atas evaluasi laporan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan tertinggi
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah	Opini BPK RI atas LKPD	Meningkatkan kompetensi tim evaluator Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui diklat teknis Substantif	Sertifikasi bagi evaluator yang melaksanakan kegiatan evaluasi Laporan keuangan pemerintah daerah
			Pembinaan atas penyusunan Laporan keuangan Perangkat Daerah	APIP melakukan Monev atas tindak lanjut yang diberikan
				APIP melakukan evaluasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Meningkatnya tata kelola organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	Optimalisasi pemenuhan kebutuhan penunjang operasional perkantoran	Identifikasi kebutuhan terhadap penunjang operasional perkantoran
				Pemenuhan kebutuhan belanja penunjang operasional perkantoran dan pengaturan distribusi serta pemanfaatannya



		Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Meningkatkan kompetensi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Melaksanakan review, bimtek dan sharing informasi dalam meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan pelaporan
--	--	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Solok dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Solok dalam lima tahun mendatang.

Dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 peran Inspektorat Daerah berada pada misi ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan **penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih**). untuk mewujudkan hal tersebut tentunya dibutuhkan program-program yang diperlukan untuk menunjang pencapaian agenda RPJMD. Selain itu masing-masing program juga disertai dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mendorong pencapaian program, dimana masing-masing kegiatan memiliki indikator kinerja serta sasaran, untuk pencapaian itu semua diperlukan pendanaan yang memadai. Berikut Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan.

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Reviu Laporan Kinerja
 - d. Reviu Laporan Keuangan
 - e. Pengawasan Desa
 - f. Kerjasama Pengawasan Internal
 - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP
 - 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
 - 1. Pendampingan dan Asistensi
 - a. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Rincian rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, sasaran serta pendanaan indikatif sebagaimana pada lampiran 1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kerja Inspektorat berdasarkan amanat RPJMD adalah level maturitas SPIP sebagaimana terlampir (Lampiran 2). Level maturitas SPIP kondisi saat ini telah berada pada level 3, kondisi ini cukup menggembirakan dan perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Ditargetkan pada tahun 2024 Inspektorat Daerah telah mencapai Level Maturitas SPIP pada level 4.

Untuk menunjang pencapaian target kinerja capaian RPJMD Kabupaten Solok, pada tingkat SKPD Inspektorat Daerah diterjemahkan kepada tujuan, sasaran dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Solok

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya penguatan pengawasan internal dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi	1,6	1,7	1,9	2,0	2,2
		Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan risiko	70%	80%	90%	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan akuntabilitas kinerja bernilai minimal "BB"	60%	65%	70%	75%	80%
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil audit eksternal	60%	62%	64%	66%	70%
		Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil audit internal	80%	82%	84%	84%	85%
		Persentase Laporan Keuangan OPD yang direview sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase RKA SKPD yang sesuai dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya tata kelola organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	2,74	2,79	3,22	3,46	3,53

BAB VIII

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Solok diharapkan semua Program dan Kegiatan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan selaras dengan pencapaian tujuan dari Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok dengan Visi “Menjadikan Kabupaten Solok menjadi Kabupaten terbaik di Sumatera Barat”. Keberhasilan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bukan saja tugas dan tanggung jawab Inspektorat, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab semua Aparatur Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok di bawah pimpinan masing-masing Kepala Perangkat Daerahnya.

Penyusunan Renstra ini diharapkan memberi dampak lebih terarahnya sistem perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Solok disertai dengan tekad dan semangat yang sungguh-sungguh dari aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam pencapaian sasaran dan tujuan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”.

Arosuka, November 2021
Plt. INSPEKTUR DAERAH


DERY AKMAL, ST.
NIP. 19840414 201101 1 010

LAMPIRAN 1
 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH
 KABUPATEN SOLOK

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																					
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Strategis		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Menyempurnakan Birokrasi yang Kapabel				Level Mutuasi SPFP	Level 3	Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		Level 4		Level 4		Inspektur	Kab Solok		
Mengembangkan penguatan program internal dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi				Nilai Penguatan Penguatan Reformasi Birokrasi	1,5	1,6		1,7		1,9		2,0		2,2		2,2		Inspektur	Kab Solok		
				Persentase penguatan daerah yang menerapkan penguatan risiko	0%	20%		80%		90%		100%		100%		100%		100%		Inspektur	Kab Solok
				Persentase penguatan ATP yang terakumulasi sesuai RKPT	100%	100%	357.833.883	100%	420.032.330	100%	447.031.961	100%	513.467.816	100%	563.688.946		563.688.946	Sekretaris, Irtan	Kab Solok		
				Penyelesaian Penguatan Internal	1 kesepuluh	6 kesepuluh	357.833.883	8 kesepuluh	420.032.330	10 kesepuluh	447.031.961	12 kesepuluh	513.467.816	14 kesepuluh	563.688.946		563.688.946	Sekretaris	Kab Solok		
				Persentase penguatan ATP	100%	100%	224.832.000	100%	234.297.427	100%	250.955.974	100%	268.849.135	100%	288.044.963		288.044.963	Irtan	Kab Solok		
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	179.865.600	26 Penguatan Daerah	182.211.332	26 Penguatan Daerah	191.204.552	26 Penguatan Daerah	201.636.851	26 Penguatan Daerah	213.366.639		213.366.639	Irtan	Kab Solok		
				Penelitian dan Asistensi	26 Penguatan Daerah	26 Penguatan Daerah												Irtan	Kab Solok		
				Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														Irtan	Kab Solok		
				Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, evaluasi serta verifikasi penguatan dan pemberdayaan korpsel	3 Kegiatan	3 Kegiatan	44.966.400	3 Kegiatan	52.066.095	3 Kegiatan	59.751.422	3 Kegiatan	67.212.284	3 Kegiatan	74.678.324		74.678.324	Irtan	Kab Solok		
				Persentase OPD dengan akumulasi kinerja bernilai minimal "B"	55%	60%		65%		70%		75%		80%		80%		Irtan	Kab Solok		
Mengembangkan akumulasi kinerja Penguatan Daerah				Persentase penguatan ATP yang terakumulasi sesuai RKPT	100%	100%	137.446.908	100%	182.022.676	100%	191.585.983	100%	218.223.822	100%	238.001.999		238.001.999	Sekretaris, Irtan	Kab Solok		
				Penyelesaian Penguatan Internal	2 laporan	2 laporan	71.586.777	2 laporan	84.010.466	2 laporan	89.486.792	2 laporan	102.693.683	2 laporan	112.737.789		112.737.789	Irtan	Kab Solok		
				Penyelesaian Penguatan Dengan Tujuan Tertentu	2 laporan	2 laporan	85.880.132	2 laporan	98.012.210	2 laporan	102.179.191	2 laporan	115.530.299	2 laporan	125.264.210		125.264.210	Sekretaris	Kab Solok		
				Persentase penguatan internal yang bernilai minimal "B"	60%	60%		62%		64%		66%		70%		70%		Sekretaris	Kab Solok		
				Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil audit internal	75%	80%		82%		83%		84%		85%		85%		Sekretaris	Kab Solok		
				Persentase RKAS SKPD yang sesuai dengan RKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Irtan	Kab Solok		
				Persentase Laporan Keuangan OPD yang direview sesuai SAP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Irtan	Kab Solok		
				Persentase penguatan ATP yang terakumulasi sesuai RKPT	100%	100%	1.567.312.407	100%	1.588.195.366	100%	1.685.656.651	100%	1.758.627.289	100%	1.866.436.731		1.866.436.731	Sekretaris, Irtan	Kab Solok		
				Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pemenuhan BPK dan Tindaklanjut hasil pemenuhan ATP	8 Dokumen	8 Dokumen	229.013.685	8 Dokumen	252.031.398	8 Dokumen	255.447.977	8 Dokumen	282.407.299	8 Dokumen	300.634.104		300.634.104	Sekretaris	Kab Solok		
				Jumlah laporan hasil penguatan korpsel dan korpsel OPD	15 Laporan	20 Laporan	286.267.106	20 laporan	280.034.887	25 Laporan	319.329.972	25 Laporan	320.917.385	30 Laporan	375.792.630		375.792.630	Irtan	Kab Solok		
				Jumlah laporan hasil review Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	30.096.744	1 Laporan	56.006.977	1 Laporan	57.475.795	1 Laporan	64.183.477	1 Laporan	62.632.105		62.632.105	Irtan	Kab Solok		
				Jumlah laporan hasil penguatan korpsel	10 Laporan	20 Laporan	429.400.659	20 Laporan	420.052.330	25 Laporan	478.964.998	25 Laporan	513.467.816	30 Laporan	563.688.946		563.688.946	Irtan	Kab Solok		

LAMPIRAN 2
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN SOLOK

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	LEVEL MATURITAS SPIP	LEVEL 3	LEVEL 3,0	LEVEL 3,0	LEVEL 4,0	LEVEL 4,0	LEVEL 4,0	LEVEL 4,0

Plt. INSPEKTUR DAERAH


DERY AKMAL, ST.
NIP. 19840414 201101 1 010